



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

FRANSISKUS WADHI, lahir di Wolowona, tanggal 18 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Nuabaru, RT. 003/RW. 002, Desa Wolowona, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 20 Oktober 2020, dibawah register perkara Nomor: 27/Pdt.P/2020/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Anak MARIUS GUNAWAN RIWU, yang mana Anak MARIUS GUNAWAN RIWU adalah keponakan kandung dari Pemohon sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Wolowona Nomor: KSR.160/KDW/201/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
2. Bahwa istri Pemohon adalah kakak kandung dari Ibu GRASIANA ASI yang adalah Ibu kandung Anak MARIUS GUNAWAN RIWU;
3. Bahwa Anak MARIUS GUNAWAN RIWU adalah Anak kandung dari ibu GRASIANA ASI yang lahir di Wolowiro, tanggal 12 Desember 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19042016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 19 April 2016;



4. Bahwa Ibu kandung Anak MARIUS GUNAWAN RIWU telah merantau ke daerah Kalimantan sejak tahun 2004;
 5. Bahwa sebelum Ibu kandung Anak MARIUS GUNAWAN RIWU merantau ke daerah Kalimantan, ia telah menitipkan Anak MARIUS GUNAWAN RIWU kepada Pemohon untuk dipelihara, di asuh dan dibesarkan;
 6. Bahwa Anak MARIUS GUNAWAN RIWU dititipkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon sejak Anak MARIUS GUNAWAN RIWU berusia \pm 4 tahun hingga sekarang;
 7. Bahwa Anak MARIUS GUNAWAN RIWU sedang mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 8. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tes calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung Anak MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dikarenakan ibu kandung MARIUS GUNAWAN RIWU tidak berdomisili di Maumere, Kabupaten Sikka, sehingga tidak dapat memantau secara langsung Anak MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 9. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk Anak MARIUS GUNAWAN RIWU mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk Anak MARIUS GUNAWAN RIWU mengikuti testing Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 11. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian adalah Pengadilan Negeri Maumere;
- Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon FRANSISKUS WADHI sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan Anak MARIUS GUNAWAN RIWU mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANSISKUS WADHI dengan Nomor Induk Kependudukan 5307011803580001 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, tertanggal 15 April 2016 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIUS GUNAWAN RIWU dengan Nomor Induk Kependudukan 5307011212000002 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, tertanggal 20 April 2018 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda bukti -----P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIUS GUNAWAN RIWU dengan Nomor AL 8620072678 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19042016-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka pada tanggal 19 April 2016 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda bukti -----P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FRANSISKUS WADHI dengan nomor 5307011606070072, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 13 April 2016 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda bukti -----P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama FRANSISKUS WADHI yang menerangkan bahwa MARIUS GUNAWAN RIWU merupakan Keponakan Kandung dari FRANSISKUS WADHI dengan Nomor KSR.160/KDW/201/X/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wolowona, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka pada tanggal 15 Oktober 2020 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda bukti -----P-5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



6. Fotocopy Surat Keterangan atas nama MARIUS GUNAWAN RIWU yang menerangkan bahwa orang tua MARIUS GUNAWAN RIWU sedang sedang merantau di Kalimantan sejak tahun 2004 dengan Nomor KSR.160/DW/198/X/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wolowona, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka pada tanggal 12 Oktober 2020 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda bukti

-----P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya karena sedang dibawa oleh MARIUS GUNAWAN RIWU yang sedang mengikuti tes tahap lanjutan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kupang sehingga hanya dapat menunjukkan fotocopy serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi YOSEPH WULA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan MARIUS GUNAWAN RIWU dan Pemohon dan memiliki hubungan darah dengan MARIUS GUNAWAN RIWU dan Pemohon yaitu Saksi merupakan Paman dari MARIUS GUNAWAN RIWU dan Saudara Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar merupakan Paman Kandung dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU;
 - Bahwa Keponakan Kandung Pemohon yaitu MARIUS GUNAWAN RIWU adalah Anak kandung Ibu GRASIANA ASI yang lahir di Wolowiro, tanggal 12 Desember 2000;
 - Bahwa Ibu kandung dari GRASIANA ASI telah merantau ke Kalimantan sejak tahun 2004 hingga sekarang;
 - Bahwa Keponakan Kandung Pemohon saat ini hendak mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dikarenakan Ibu kandung GRASIANA ASI sedang berada di Kalimantan sehingga tidak dapat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau secara langsung MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU selama ini tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa sebelum ibu kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU merantau ke daerah Kalimantan, ia telah menitipkan MARIUS GUNAWAN RIWU kepada Pemohon untuk dipelihara, di asuh dan dibesarkan;
 - Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU dititipkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon sejak berusia ± 4 (empat) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Ibu Kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali atas MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
2. **Saksi IBRAHIM LENGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARIUS GUNAWAN RIWU dan Pemohon dan memiliki hubungan darah dengan MARIUS GUNAWAN RIWU dan Pemohon yaitu Saksi merupakan Paman dari MARIUS GUNAWAN RIWU dan Saudara Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar merupakan Paman Kandung dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU;
 - Bahwa Keponakan Kandung Pemohon yaitu MARIUS GUNAWAN RIWU adalah Anak kandung Ibu GRASIANA ASI yang lahir di Wolowiro, tanggal 12 Desember 2000;
 - Bahwa Ibu kandung dari GRASIANA ASI telah merantau ke Kalimantan sejak tahun 2004 hingga sekarang;
 - Bahwa Keponakan Kandung Pemohon saat ini hendak mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dikarenakan Ibu

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung GRASIANA ASI sedang berada di Kalimantan sehingga tidak dapat memantau secara langsung MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU selama ini tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa sebelum ibu kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU merantau ke daerah Kalimantan, ia telah menitipkan MARIUS GUNAWAN RIWU kepada Pemohon untuk dipelihara, di asuh dan dibesarkan;
 - Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU dititipkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon sejak berusia \pm 4 (empat) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Ibu Kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali atas MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
3. **Saksi MARIA LARU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARIUS GUNAWAN RIWU dan Pemohon dan memiliki hubungan darah dengan MARIUS GUNAWAN RIWU dan Pemohon yaitu Saksi merupakan Tante dari MARIUS GUNAWAN RIWU dan Saudara Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar merupakan Paman Kandung dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU;
 - Bahwa Keponakan Kandung Pemohon yaitu MARIUS GUNAWAN RIWU adalah Anak kandung Ibu GRASIANA ASI yang lahir di Wolowiro, tanggal 12 Desember 2000;
 - Bahwa Ibu kandung dari GRASIANA ASI telah merantau ke Kalimantan sejak tahun 2004 hingga sekarang;
 - Bahwa Keponakan Kandung Pemohon saat ini hendak mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dikarenakan Ibu

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung GRASIANA ASI sedang berada di Kalimantan sehingga tidak dapat memantau secara langsung MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU selama ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum ibu kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU merantau ke daerah Kalimantan, ia telah menitipkan MARIUS GUNAWAN RIWU kepada Pemohon untuk dipelihara, di asuh dan dibesarkan;
- Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU dititipkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon sejak berusia ± 4 (empat) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Ibu Kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali atas MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar ditetapkan sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas Keponakan Kandung Pemohon yang bernama MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk memenuhi persyaratan MARIUS GUNAWAN RIWU mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir yang merupakan fotocopy dari fotocopy karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan tiga (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi YOSEPH WULA, Saksi IBRAHIM LENGU dan Saksi MARIA LARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon dan MARIUS GUNAWAN RIWU bertempat tinggal di Nuabaru, RT. 003/RW. 002, Desa Wolowona, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOSEPH WULA, Saksi IBRAHIM LENGU dan Saksi MARIA LARU diperoleh fakta bahwa MARIUS GUNAWAN RIWU merupakan anak kandung dari Ibu GRASIANA ASI yang lahir di Wolowiro, tanggal 12 Desember 2000 (bukti P-3);

Menimbang, dalam persidangan Saksi YOSEPH WULA, Saksi IBRAHIM LENGU dan Saksi MARIA LARU menyatakan bahwa Ibu Kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU telah merantau ke Kalimantan sejak tahun 2004 hingga sekarang dan MARIUS GUNAWAN RIWU selama ini tinggal dengan Pemohon (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon merupakan Paman Kandung dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU dan sebelum ibu kandung dari MARIUS GUNAWAN RIWU merantau ke daerah Kalimantan telah menitipkan MARIUS GUNAWAN RIWU kepada Pemohon untuk dipelihara, di asuh dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon ingin mengajukan Permohonan menjadi wali MARIUS GUNAWAN RIWU sebagai salah satu syarat administrasi dalam mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Maumere, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena harus ada wali yang bertanggung jawab

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat memantau secara langsung Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dikarenakan Ibu kandung dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU sedang berada di Kalimantan sehingga tidak dapat memantau secara langsung Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Ibu Kandung MARIUS GUNAWAN RIWU tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali atas Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P4, Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU lahir di Wolowiro, tanggal 12 Desember 2000 sehingga umur dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU saat Permohonan ini diajukan adalah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat;

1. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. sehat fisik dan mental;
4. berkelakuan baik;
5. mampu secara ekonomi;
6. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
11. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - masih ada;
 - diketahui keberadaannya; dan
 - cakap melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali karena Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU saat Permohonan ini diajukan berumur 19 (Sembilan belas) tahun maka seharusnya sudah tidak membutuhkan lagi Penetapan Wali dari Pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena Instansi TNI AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon Prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan semata-mata untuk memenuhi syarat pendaftaran TNI AD, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena Ibu kandung dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU sedang merantau ke Kalimantan sejak tahun 2004 hingga sekarang, sehingga tidak bisa mendampingi Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD yang berada di Sikka, Nusa Tenggara Timur atau dengan kata lain orang tua Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh dan setelah Hakim mencermati dengan seksama, Perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon FRANSISKUS WADHI, sebagai wali dari Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU yang telah mendapat kuasa atau Izin dari orang tua Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU untuk menjadi wali dalam rangka keperluan Saudara MARIUS GUNAWAN RIWU untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD di Sikka, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan khususnya Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

Menetapkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon FRANSISKUS WADHI sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas MARIUS GUNAWAN RIWU khusus untuk memenuhi persyaratan MARIUS GUNAWAN RIWU mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp631.000,00(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp410.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp75.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)